

KEUANGAN

2022

PERDAKAB. BOGOR NO. 5, LD 2022/NO. 5, TLD NO. 117, 114 HLM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK	:	- Dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah perlu ditinjau.
		- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP NO. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perdakab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No 2 Tahun 2020.
		- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keuangan Daerah meliputi hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan Daerah, pengeluaran Daerah, kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD, APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh

		<p>TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS, melakukan verifikasi RKA SKPD, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD, menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA, melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>
CATATAN	:	- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2022.
		- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		- Penjelasan : 24 hlm.